



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2139 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGOMBOL  
KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
PURWOREJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V huruf A angka 4, angka 5, dan angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/859/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/859/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Madiyo Utoyo NIP. 19750715 201001 1 007	Pengatur Tk.I/ (II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024 karena berhalangan tetap tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat

No.	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Ibrahim Azis NIP. 19880417 202321 1 008	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

KETIGA : Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Masa kerja Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Hendaryanto Wijayadi

[jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo](http://jdih.kpu.go.id/jateng/purworejo)